



P U T U S A N

Nomor : 118/Pid.B/2012/PN.BTG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	: SUPRIADI alias ADI Bin BELLA
Tempat lahir	: Bantaeng
Umur/tanggal lahir	: 23 tahun / 04 Mei 1989
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kampung Pundinging, Desa Bonto Cinde Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
Agama	: I s l a m
Pekerjaan	: Sopir

Terdakwa telah ditahan dalam penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 ;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012 ;

Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya tersebut ;.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Telah membaca Visum et Repertum;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI alias ADI Bin BELLA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI alias ADI Bin BELLA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau bertuliskan famous,
 - 1 (satu) buah botol miras warna putih bening merk topee rioja,
 - 1 (satu) buah botol bir warna hijau merk Anker,dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan mohon dibebaskan dari penjatuhan hukuman karena tidak melakukan penikaman terhadap RISWANTO ALIAS RISWAN BIN PATTA;

Telah mendengar Replik yang disampaikan secara lisan oleh Penuntut Umum dan Duplik juga secara lisan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendapat mereka semula, sebagaimana tertuang dalam tuntutan dan permohonan mereka ;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Reg. No.PDM-43/BNTAE/09/2012, 10 September 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa terdakwa SUPRIADI alias ADI Bin BELLA, pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2012 bertempat di Kampung Pundingin Desa Bonto Cinde Kecamatan Bissappu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng tepatnya di depan SD Negeri Inpres 27 Pundingin atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan anak yakni terhadap saksi korban RISWANTO ALS RISWAN BIN PATTA yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 20 September 2011 saksi korban lahir pada tanggal 15 Maret 1997, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ketika saksi korban bersama saksi RUSDIANSYAH BIN SUBU dan saksi SANI BIN H. SANNANG berangkat menuju Kampung Pundingin dengan menggunakan mobil pick up duduk di bagian belakang mobil dengan tujuan untuk menonton acara elektone. Kemudian di tengah jalan mobil yang dikendarai saksi korban bertemu dengan mobil paman saksi korban yaitu saksi ALIMUDDIN ALS. MODDING BIN RAPPUNG yang diparkir dipinggir jalan, lalu saksi korban turun dan pindah seorang diri ke mobil pick up saksi ALIMUDDIN ALS. MODDING BIN RAPPUNG dan duduk di bak bagian belakang mobil pick up tersebut tanpa diketahui oleh saksi ALIMUDDIN ALS MODDING BIN RAPPUNG. Sesampainya di tempat acara elektone di samping panggung elektone tiba-tiba mobil saksi ALIMUDDIN ALS. MODDING BIN RAPPUNG berhenti mendadak karena ada yang menghantam mobil saksi ALIMUDDIN ALS. MODDING BIN RAPPUNG, selanjutnya saksi ALIMUDDIN ALS MODDING BIN RAPPUNG turun dari mobil dengan keadaan emosi dan mencabut parang panjang yang disimpan di belakang jok mobil dengan teriak “nupakasirika” apa salana otoku nanu tunrungi, jeka pabottinga bijangku tonji, kecewaka” kemudian orang-orang yang berada di sekitar acara electone yang melihat dan mendengar saksi ALIMUDDIN ALS. MODDING BIN RAPPUNG langsung berkerumun dan mengepung saksi ALIMUDDIN ALS. MODDING BIN RAPPUNG, pada saat itu saksi korban yang tidak mengetahui ada masalah apabertanya kepada Terdakwa bahwa “ada apa ini?”, tetapi Terdakwa tidak memberikan jawaban dan saksi korban memutuskan untuk turun dari samping kiri mobil saksi ALIMUDDIN ALS. MODDING BIN RAPPUNG, tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi korban kemudian memegang dan mengangkat krah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencabut sebilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditusukkan ke arah perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan ditusukkan ke arah perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi korban dapat menghindari sehingga badik terdakwa mengiris perut sebelah kanan saksi korban. Selanjutnya orang-orang disekitar yang melihat kejadian tersebut meleraikan dan menjauhkan terdakwa dari saksi korban tetapi tidak lama kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi korban hendak memukul kepala saksi korban dengan menggunakan botol yang tergenggam di tangan kanan terdakwa namun tidak Terdakwa dapat di cegah oleh saksi H. MUH. RAMLI BIN SAMA. Selanjutnya saksi korban dan saksi H. MUH. RAMLI BIN SAMA terdorong oleh kerumunan orang yang meleraikan kejadian tersebut hingga saksi korban dan saksi H. MUH. RAMLI BIN SAMA terjatuh ke dalam selokan, lalu saksi H. MUH. RAMLI BIN SAMA menolong saksi korban keluar dari selokan dan membawa saksi korban masuk ke dalam mobil saksi ALIMUDDIN ALS. MODDING BIN RAPPUNG untuk dibawa pergi. Pada saat itulah saksi korban merasakan sakit pada perut sebelah kanan yang ternyata mengeluarkan darah, kemudian saksi korban di bawa ke RSUD Bantaeng untuk mendapat pertolongan;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada perut kanan P. 10 cm, L. 3 cm, D. 1 cm. Kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam. Sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 1459/RSU-UGD/VII/2012, tanggal 19 Juli 2012 atas nama RISWANTO ALS. RISWAN BIN PATTA yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. M. AKBAR PRIYONO ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUPRIADI alias ADI Bin BELLA, pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2012 bertempat di Kampung Pundingin Desa Bonto Cinde Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tepatnya di depan SD Negeri Inpres 27 Pundingin atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan penganiayaan yakni terhadap saksi korban RISWANTO ALS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISWAN BIN PATTA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ketika saksi korban bersama saksi RUSDIANSYAH BIN SUBU dan saksi SANI BIN H. SANNANG berangkat menuju Kampung Pundingin dengan menggunakan mobil pick up duduk di bagian belakang mobil dengan tujuan untuk menonton acara elektone. Kemudian di tengah jalan mobil yang dikendarai saksi korban bertemu dengan mobil paman saksi korban yaitu saksi ALIMUDDIN ALS. MODDING BIN RAPPUNG yang diparkir dipinggir jalan, lalu saksi korban turun dan pindah seorang diri ke mobil pick up saksi ALIMUDDIN ALS. MODDING BIN RAPPUNG dan duduk di bak bagian belakang mobil pick up tersebut tanpa diketahui oleh saksi ALIMUDDIN ALS MODDING BIN RAPPUNG. Sesampainya di tempat acara elektone di samping panggung elektone tiba-tiba mobil saksi ALIMUDDIN ALS. MODDING BIN RAPPUNG berhenti mendadak karena ada yang menghantam mobil saksi ALIMUDDIN ALS. MODDING BIN RAPPUNG, selanjutnya saksi ALIMUDDIN ALS MODDING BIN RAPPUNG turun dari mobil dengan keadaan emosi dan mencabut parang panjang yang disimpan di belakang jok mobil dengan teriak "nupakasirika" apa salana otoku nanu tunrungi, jeka pabottinga bijangku tonji, kecewaka" kemudian orang-orang yang berada di sekitar acara electone yang melihat dan mendengar saksi ALIMUDDIN ALS. MODDING BIN RAPPUNG langsung berkerumun dan mengepung saksi ALIMUDDIN ALS. MODDING BIN RAPPUNG, pada saat itu saksi korban yang tidak mengetahui ada masalah apabertanya kepada Terdakwa bahwa "ada apa ini?", tetapi Terdakwa tidak memberikan jawaban dan saksi korban memutuskan untuk turun dari samping kiri mobil saksi ALIMUDDIN ALS. MODDING BIN RAPPUNG, tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi korban kemudian memegang dan mengangkat krah baju saksi korban dengan mmenggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencabut sebilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan ditusukkan ke arah perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan ditusukkan ke arah perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi korban dapat menghindari sehingga badik terdakwa mengiris perut sebelah kanan saksi korban. Selanjutnya orang-orang disekitar yang melihat kejadian tersebut meleraikan dan menjauhkan terdakwa dari saksi korban tetapi tidak lama kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi korban hendak memukul kepala saksi korban dengan menggunakan botol yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergenggam di tangan kanan terdakwa namun tidankan Terdakwa dapat di cegah oleh saksi H. MUH. RAMLI BIN SAMA. Selanjutnya saksi korban dan saksi H. MUH. RAMLI BIN SAMA terdorong oleh kerumunan orang yang meleraai kejadian tersebut hingga saksi korban dan saksi H. MUH. RAMLI BIN SAMA terjatuh ke dalam selokan, lalu saksi H. MUH RAMLI BIN SAMA menolong saksi korban keluar dari selokan dan membawa saksi korban masuk ke dalam mobil saksi ALIMUDDIN ALS. MODDING BIN RAPPUNG untuk dibawa pergi. Pada saat itulah saksi korban merasakan sakit pada perut sebelah kanan yang ternyata mengeluarkan darah, kemudian saksi korban di bawa ke RSUD Bantaeng untuk mendapat pertolongan;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada perut kanan P. 10 cm, L. 3 cm, D. 1 cm. Kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam. Sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 1459/RSU-UGD/VII/2012, tanggal 19 Juli 2012 atas nama RISWANTO ALS. RISWAN BIN PATTA yang dibuat dan ditandatangani berdsarkan sumpah jabatan oleh Dr. M. AKBAR PRIYONO ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa guna menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. RISWANTO ALS. RISWAN BIN PATTA

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah ditikam pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 21.30 wita di Kampung Pundingin Desa Bonto Cinde Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya di depan SD Negeri Inpres 27 Pundingin saat ada acara pertunjukan elekton di pesta perkawinan anak Bapak Kepala Desa Pundingin ;
- Bahwa yang menikam saksi adalah Terdakwa Adi Bin Bella ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi berangkat dari Kampung Bangkala Loe Kec. Bissappu Kab. Bantaeng ke tempat tersebut bersama dengan teman saksi yaitu RUDI dan SANO dengan menggunakan mobil pick up yang dikemudikan oleh JUFRI ;
- Bahwa sebelum sampai di acara pesta, saksi melihat mobil pick up paman saksi yang bernama ALIMUDDIN ALS. MODDING lalu saksi pindah dan duduk di bak belakang mobil tersebut ;
- Bahwa setelah tiba di acara pesta, mobil tersebut berhenti di samping panggung elektone tepat di depan rumah Kepala Desa lalu paman saksi turun dari mobil dan tidak lama kemudian paman saksi dikerumuni oleh warga ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa paman saksi dikerumuni oleh warga setempat sehingga saksi memutuskan untuk turun dari mobil ;
- Bahwa saat saksi hendak turun melalui samping kiri mobil, Terdakwa datang lalu memegang kerah baju saksi dengan tangan kirinya, lalu menikam saksi sebanyak satu kali ke arah perut dan saksi sempat menghindar lalu datang orang-orang untuk meleraikan.
- Bahwa tidak lama berselang, Terdakwa datang lagi dan hendak memukul kepala saksi dengan botol yang digenggam di tangan kanannya, namun dihalangi oleh warga termasuk H. RAMLI BIN SAMA, hingga saksi dan H. RAMLI BIN SAMA terjatuh ke selokan yang sudah kering di depan SD Inpres Pundingin ;
- Bahwa saksi juga sempat dibantu oleh H. RAMLI BIN SAMA berjalan menuju perempatan sekitar 100 meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa saat berjalan menuju perempatan, saksi merasakan sakit pada bagian perut sebelah kanan dan mengeluarkan darah, lalu saksi H. RAMLI BIN SAMA menaikkan saksi ke mobil paman saksi, dan menjelaskan kepada paman saksi bahwa saksi telah ditikam sama Terdakwa ADI BIN BELLA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya paman saksi kembali ke tempat kejadian dengan membawa parang panjang sedangkan saksi dibawa ke RSUD Bantaeng;
- Bahwa saksi dirawat di rumah sakit selama 5 hari dan perut saksi dijahit sebanyak 24 jahitan ;
- Bahwa akibat luka pada bagian perut tersebut, saksi tidak masuk sekolah selama sekitar 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menikam korban dan tidak bertemu dengan korban pada malam kejadian tersebut ;

2. ALIMUDDIN ALIAS MODDING BIN RAPPUNG

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan RISWAN BIN PATTA telah ditikam pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 21.30 wita di Kampung Pundingin Desa Bonto Cinde Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya di depan SD Negeri Inpres 27 Pundingin saat ada acara pertunjukan elekton di pesta perkawinan anak Bapak Kepala Desa Pundingin ;
- Bahwa yang menikam saksi adalah Terdakwa Adi Bin Bella ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah korban memberitahu saksi di perempatan jalan sekitar 100 meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa awalnya saat saksi melintas di Kp. Pundingin dimana saat itu ada acara pesta di depan rumah Kepala Desa Binti Cinde, ketika berada di samping panggung elektone, saksi mendengar suara hantaman di mobil saksi lalu saksi berhenti dan turun dari mobil karena emosi sambil memegang parang panjang untuk mencari tahu diapa yang telah memukul mobil saksi sambil berkata “ nupakasirika, apa salanna otoku nanu tunrungi, jeka pabbitinga bijangku tonji”, dan tidak lama kemudian saksi dikerumuni oleh warga ;
- Bahwa parang yang saksi pegang kemudian dirampas oleh orang yang saksi tidak kenal lalu di suruh pergi dari tempat itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kemudian pergi setelah Kepala Desa Bonto Cinde menyerahkan parang saksi lalu saksi masuk ke dalam mobil ;
- Saat diatas mobil, saksi sempat mendengar suara ribut dan melihat ada orang yang dikeroyok namun seorang anggota polisi menghalangi saksi dan menyuruh saksi pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi menuju ke arah perempatan sekitar 100 meter dari tempat pesta tersebut ;
- Bahwa setelah saksi sampai di perempatan, saksi mendengar suara teriakan RISWAN BIN PATTA dari arah belakang mobil saksi, lalu saksi mengehentikan mobil lalu RISWAN BIN PATTA sambil memegang perutnya mengatakan bahwa ia telah ditikan sama Terdakwa ADI BIN BELLA ;
- Bahwa saksi kemudian kembali ke tempat pesta sambil membawa parang panjang namun saksi tidak menemukan Terdakwa ADI BIN BELLA lalu saksi mencari ke rumahnya namun bapak Terdakwa melempar saksi dengan batu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa menikam korban ;

3.H. RAMLI BIN SAMA

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan RISWAN BIN PATTA telah ditikam pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 21.30 wita di Kampung Pundingin Desa Bonto Cinde Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya di depan SD Negeri Inpres 27 Pundingin saat ada acara pertunjukan elekton di pesta perkawinan anak Bapak Kepala Desa Pundingin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikam RISWAN BIN PATTA;
- Bahwa awalnya saat saksi di acara pesta, saksi melihat mobil MODDING berhenti di samping panggung elektone, saksi juga melihat mobil pick up warna putih kemudian muncul dibelakang mobil MODDING ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat MODDING turun dari mobil dengan memegang parang panjang sehingga warga berdatangan menghampiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MODDING, dan parang yang dipegang oleh MODDING sempat direbut oleh warga, lalu disuruh pergi oleh Kepala Desa Bonto Cinde namun MODDING tidak mau pergi setelah parangnya dikembalikan ;

- Bahwa kemudian parang MODDING dikembalikan oleh Kepala Desa Bonto Cinde lalu MODDING masuk ke mobilnya dan hendak jalan, namun saat itu saksi melihat RISWAN dikerumuni oleh beberapa orang di samping kiri mobil MODDING dan salah satu diantaranya adalah Terdakwa ADI BIN BELLA ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang botol dan hendak memukul RISWAN sehingga saksi meleraikan dengan cara memegang kepala RISWAN;
- Bahwa saksi sempat terdorong oleh warga yang mengerumuni RISWAN sehingga saksi dan RISWAN terjatuh ke dalam selokan dan setelah berdiri, saksi membantu RISWAN menuju ke mobil MODDING yang berada sekitar 100 meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar bahwa RISWA terluka terkena tikam dan melihat pula MODDIN datang dengan memegang parang untuk mencari Terdakwa ADI BIN BELLA namun tidak berhasil menemukan Terdakwa ADI BIN BELLA ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ADI BIN BELLA membawa ataupun memegang badik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memegang botol dan tidak pula melihat saksi H. RAMLI pada malam itu ;

4. RUDIANSYAH ALIAS RUDI BIN SUBU

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah ditikam pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 21.30 wita di Kampung Pundingin Desa Bonto Cinde Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya di depan SD Negeri Inpres 27 Pundingin saat ada acara pertunjukan elekton di pesta perkawinan anak Bapak Kepala Desa Pundingin ;
- Bahwa awalnya saksi berangkat dari Kampung Bangkala Loe Kec. Bissappu Kab. Bantaeng ke tempat tersebut bersama dengan teman saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu RISWAN dan SANO dengan menggunakan mobil pick up yang dikemudikan oleh JUFRI ;

- Bahwa sebelum sampai di acara pesta, saksi melihat mobil pick up paman RISWAN yang bernama ALIMUDDIN ALS. MODDING lalu RISWAN pindah ke mobil tersebut dan duduk di bak belakang mobil tersebut ;
- Bahwa setelah tiba di acara pesta, mobil saksi berhenti di dekat panggung elekton di belakang mobil MODDING yang berhenti di samping panggung elektone ;
- Bahwa kemudian saksi melihat RISWAN turun dari bak belakang mobil MODDING dan melihat kerah depan baju RISWAN dipegang oleh Terdakwa ADI BIN BELLA ;
- Bahwa saksi juga hendak menolong RISWAN namun ada banyak orang yang mengerumuni RISWAN sehingga saksi terdorong menjauh dari RISWAN ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa badik ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan baju kaos berwarna merah ;
- Bahwa saksi melihat RISWAN berdarah pada bagian perutnya setelah dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak pernah ada perselisihan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa memegang kerah baju RISWANTO, karena saat itu Terdakwa sudah dirumah ;

5. SANO BIN H. SANNANG

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah ditikam pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 21.30 wita di Kampung Pundingin Desa Bonto Cinde Kec. Bissappu Kab. Bantaeng tepatnya di depan SD Negeri Inpres 27 Pundingin saat ada acara pertunjukan elekton di pesta perkawinan anak Bapak Kepala Desa Pundingin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi berangkat dari Kampung Bangkala Loe Kec. Bissappu Kab. Bantaeng ke tempat tersebut bersama dengan teman saksi yaitu RISWAN dan RUDI dengan menggunakan mobil pick up yang dikemudikan oleh JUFRI ;
- Bahwa sebelum sampai di acara pesta, saksi melihat mobil pick up paman RISWAN yang bernama ALIMUDDIN ALS. MODDING lalu RISWAN pindah ke mobil tersebut dan duduk di bak belakang mobil tersebut ;
- Bahwa setelah tiba di acara pesta, mobil saksi berhenti di dekat panggung elekton di belakang mobil MODDING yang berhenti di samping panggung elektone ;
- Bahwa kemudian saksi melihat RISWAN turun dari bak belakang mobil MODDING dan melihat kerah depan baju RISWAN dipegang oleh Terdakwa ADI BIN BELLA ;
- Bahwa saksi juga hendak menolong RISWAN namun ada banyak orang yang mengerumuni RISWAN sehingga saksi terdorong menjauh dari RISWAN ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa badik ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan baju kaos berwarna merah ;
- Bahwa saksi melihat RISWAN berdarah pada bagian perutnya setelah dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak pernah ada perselisihan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa memegang kerah baju RISWANTO, karena saat itu Terdakwa sudah dirumah

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan saksi AD CHARGE yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ABD HAFID



- Bahwa pada malam Kamis, tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 10.00 wita di Kampung Pundingin Desa Bonto Cinde Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, telah terjadi keributan saat ada pesta perkawinan anak saksi ;
- Bahwa saat ada pesta kawin ada pertunjukan elekton ;
- Bahwa sebelum terjadi keributan, saksi bersama Polisi Polsek Bissappu cerita-cerita di pekarangan rumah lalu mendengar ada suara orang berteriak-teriak yang ernityata adalah MODDING dan sedang membawa parang dan setelah saksi mendekat saksi melihat MODDING sedang dipegang tangannya oleh warga termasuk Terdakwa dan H. RAMLI ;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah dan tidak melihat Terdakwa kembali lagi ;
- Bahwa setelah MODDING dilepaskan, saksi menyuruh MODDING pulang dan menyerahkan parang kepada MODDING ;
- Bahwa kemudian ada sekelompok anak-anak yang berteriak “majuu” kemudian saksi mengatakan “kamu lagi yang mau bikin ribut disini” ;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke rumah, dan beberapa saat kemudian MODDING datang dan mengatakan ada yang tikam keponakanku ;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh polisi sekitar pukul 21.00 wita lewat ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa setelah polisi datang menangkap Terdakwa untuk diamankan namun Terdakwa mengatakan tidak menikam korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. SALAMING

- Bahwa pada malam Kamis, tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 10.00 wita di Kampung Pundingin Desa Bonto Cinde Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, telah terjadi keributan saat ada pesta perkawinan anak Pak Desa Pundingin;
- Bahwa saat ada pesta kawin ada pertunjukan elekton saksi nonton disebelah kiri panggung elekton kemudian MODDING datang dengan menggunakan mobil pick up dan berhenti di samping elekton ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di atas panggung sedang menyanyi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MODDING kemudian keluar dari mobilnya dan memegang parang dan botol lalu berteriak menantang ;
 - Bahwa Terdakwa kemudian berhenti menyanyi dan turun dari panggung mendekati MODDING lalu memperingati MODDING ;
 - Bahwa MODDING dipegang oleh warga termasuk H. RAMLI ;
 - Bahwa setelah Pak Desa datang kemudian menyerahkan parang MODDING dan menyuruh MODDING pulang ;
 - Bahwa saksi melihat waktu RISWAN dan H. RAMLI jatuh di got dan melihat RISWAN berjalan menuju mobil MODDING ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

benar dan tidak berkeberatan ;

3. YACING

- Bahwa pada malam Kamis, tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 10.00 wita di Kampung Pundingin Desa Bonto Cinde Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, telah terjadi keributan saat ada pesta perkawinan anak Pak Desa Pundingin
 - Bahwa saat ada pesta kawin ada pertunjukan elekton dan saksi menonton elekton bersama SALAMING, ABD KADIR DG TOMPO ;
 - Bahwa saat menonton elekton kemudian MODDING datang dengan menggunakan mobil pick up dan berhenti di samping elekton ;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di atas panggung sedang menyanyi ;
 - Bahwa MODDING kemudian keluar dari mobilnya dan memegang parang dan botol lalu berteriak menantang ;
 - Bahwa Terdakwa kemudian berhenti menyanyi dan turun dari panggung mendekati MODDING lalu memperingati MODDING ;
 - Bahwa MODDING dipegang oleh warga termasuk H. RAMLI ;
 - Bahwa setelah Pak Desa datang kemudian menyerahkan parang MODDING dan menyuruh MODDING pulang ;
 - Bahwa Terdakwa juga dibawa pergi oleh TOMPO dan isteri Terdakwa pulang ke rumahnya ;
 - Bahwa saksi melihat waktu RISWAN dan H. RAMLI jatuh di got dan melihat RISWAN berjalan menuju mobil MODDING ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. ABD. KADIR

- Bahwa pada malam Kamis, tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 10.00 wita di Kampung Pundingin Desa Bonto Cinde Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, telah terjadi keributan saat ada pesta perkawinan anak Pak Desa Pundingin
- Bahwa saat saksi sedang main domino, saksi mendengar orang berteriak “ada yang bawa parang” ;
- Bahwa kemudian saksi mendekat ke tempat keributan dan ikut dibelakang Polisi dan Pak Desa ;
- Bahwa ketika sampai di tempat keributan, saksi melihat MODDING pegang parang dan saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan dijawab terdakwa tidak tahu siapa lawannya ;
- Bahwa setelah itu Pak Desa mengatakan “pulangmi semua” lalu saksi menengok ke arah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang dipegang oleh isteri Terdakwa lalu saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan tidak pernah kembali lagi sampai setengah jam kemudian MODDING datang dan berteriak “mana Adi, kenapa natikam Riswan” ;
- Bahwa saksi tidak perhatikan H. RAMLI ;
- Bahwa Terdakwa pada malam itu menggunakan baju kaos warna merah ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan keributan yang terjadi pada malam Kamis, tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 10.00 wita di Kampung Pundingin Desa Bonto Cinde Kec. Bissappu Kab. Bantaeng saat ada pesta perkawinan anak Bapak Kepala Desa Pundingin ;
- Waktu kejadian ribut-ribut, Terdakwa berada di atas panggung yang terletak di pinggir jalan di depan rumah Kepala Desa ;
- Saat Terdakwa menyanyi di atas panggung, ada mobil pick up datang dan berhenti di dekat panggung elekton, lalu MODDING keluar dari dalam mobil sambil memegang parang ditangan kanannya dan botol di tangan kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu MODDING memutar-mutar parangnya dan menantang “siapa yang jago disini” sehingga Terdakwa berhenti menyanyi lalu turun dari panggung dan mendekati MODDING ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menasehati MODDING, siapa yang ganggun kamu kenapa kau datang ke sini ribut-ribut disini, lalu di jawab oleh MODDING “mate sirika” (saya dipermalukan) ;
- Bahwa parang yang dipegang oleh MODDING kemudian di amankan, terdakwa juga sempat memegang parang MODDING, lalu Kepala Desa dan Polisi datang pula mengamankan MODDING ;
- Bahwa terdakwa juga memegang tangan MODDING agar MODDING tidak mengayun ayunkan parangnya ;
- Bahwa Pak Desa kemudian menyuruh Terdakwa untuk pulang lalu Terdakwa pulang bersama TOMPO dan Isteri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke tempat keributan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan RISWANTO ALS RISWAN pada malam itu ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan yang berlaku untuk itu dan telah diperiksa serta diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau bertuliskan famous,
- 1 (satu) buah botol miras warna putih bening merk topee rioja,
- 1 (satu) buah botol bir warna hijau merk Anker .

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 1459/RSU-UGD/VII/2012, tanggal 19 Juli 2012 atas nama RISWANTO ALS. RISWAN BIN PATTA yang dibuat dan ditandatangani berdsarkan sumpah jabatan oleh Dr. M. AKBAR PRIYONO, yang menerangkan : korban mengalami luka robek pada perut kanan P. 10 cm, L. 3 cm, D. 1 cm. Kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, pemeriksaan barang bukti dan dihubungkan dengan isi Visum et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum, yang selanjutnya akan diuraikan pada saat mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif, yakni: Kesatu melanggar **Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, Kedua : **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian saksi korban RISWANTO ALS RISWAN BIN PATTa ditikam yakni pada pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012 sekitar pukul 21.30 wita ;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 20 September 2011, saksi korban RISWANTO ALS RISWAN BIN PATTa lahir pada tanggal 15 Maret 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa pada saat peristiwa pidana terjadi, saksi korban masih berusia 15 (lima belas) tahun atau masih tergolong anak sehingga menurut Majelis berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generalis* maka terhadap perkara ini lebih tepat jika diterapkan ketentuan **Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu : **Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan dan akan diawali dari unsur :

1. **Setiap Orang.**



Bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut di atas adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa selanjutnya, Majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut :

- bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama SUPRIADI ALIAS ADI BIN BELLA, dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesduaian juga dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- bahwa penghadapan terdakwa di depan persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan isi dakwaan Penuntut Umum;
- bahwa selama proses persidangan terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan juga dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- bahwa dari pemeriksaan berkas perkara tidak ditemukan suatu bukti yang membuktikan terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang telah terpenuhi pada terdakwa;

2. MELAKUKAN KEKEJAMAN, KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN ATAU PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa menurut keterangan seluruh saksi dan juga keterangan terdakwa, pada malam Kamis, tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 10.00 wita di Kampung Pundingin Desa Bonto Cinde Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, telah terjadi keributan saat ada pesta perkawinan anak Bapak Kepala Desa Pundingin ;
- bahwa keributan tersebut berawal ketika SAKSI MODDING keluar dari mobilnya sambil memegang parang lalu memutar-mutar parangnya sehingga warga mengerumuni SAKSI MODDING dan merampas parang SAKSI MODDING lalu SAKSI MODDING pergi dari tempat tersebut setelah



Kepala Desa Bonto Cinde menyerahkan parang tersebut kepada SAKSI MODDING ;

- bahwa saksi RISWANTO kemudian menerangkan bahwa karena melihat pamannya dikerumuni warga, saksi korban yang berada di atas mobil pick up yang dikendarai oleh pamannya, hendak turun dari samping kiri mobil SAKSI MODDING tersebut, Terdakwa mendekati korban lalu memegang kerah baju korban dan menikam korban sebanyak satu kali sebanyak satu kali ke arah perut namun saksi sempat menghindar lalu warga meleraikan ;
- bahwa keterangan saksi korban tentang adanya keributan antara korban dengan Terdakwa tersebut bersesuaian pula dengan keterangan SAKSI H. RAMLI BIN SAMA, RUDIANSYAH ALIAS RUDI BIN SUBU dan saksi SANO BIN SANNANG dimana masing-masing menerangkan melihat Terdakwa memegang kerah baju korban bahkan SAKSI H. MODDING menambahkan bahwa ia melihat Terdakwa memegang botol dan hendak memukul korban sehingga ia meleraikan dengan cara memegang kepala korban bahkan sempat terdorong oleh warga dan terjatuh bersama-sama dengan korban ke selokan ;
- bahwa setelah bangkit dari terjatuh di selokan, korban berjalan menuju perempatan jalan sekitar 50 meter dari tempat kejadian, terdakwa kemudian merasakan sakit pada bagian perut dan ternyata terkena tikaman benda tajam kemudian menemukan mobil paman korban lalu korban menceritakan bahwa ia telah ditikam oleh Terdakwa sehingga saksi MODDING kembali ke tempat kejadian mencari Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa, sedangkan korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bantaeng ;
- bahwa keterangan mengenai luka yang dialami korban diperkuat pula oleh hasil Visum et Repertum Nomor : 1459/RSU-UGD/VII/2012, tanggal 19 Juli 2012 atas nama RISWANTO ALS. RISWAN BIN PATTA yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. M. AKBAR PRIYONO, yang menerangkan :korban mengalami luka robek pada perut kanan P. 10 cm, L. 3 cm, D. 1 cm. Kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat luka yang dialaminya, korban tidak dapat masuk sekolah selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;
- bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 20 September 2011, saksi korban RISWANTO ALS RISWAN BIN PATTA lahir pada tanggal 15 Maret 1997 ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta hukum, bahwa telah terjadi penikaman terhadap saksi RISWANTO ALIAS RISWAN BIN PATTA yang masih tergolong anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan “ Siapakah yang telah menikam korban? “ hal ini perlu diperlu dipertimbangkan karena selama proses persidangan Terdakwa menyangkali telah menikam korban, bahkan Terdakwa menerangkan tidak pernah bertemu dengan korban pada malam kejadian ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan hal tersebut di atas, kiranya perlu mempertimbangkan lebih dahulu bantahan terdakwa yang menerangkan tidak pernah bertemu dengan korban saat terjadi keributan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa menurut keterangan H. RAMLI BIN SAMA, saat MODDING masuk ke mobilnya dan hendak jalan, saksi melihat korban RISWAN BIN PATTA dikerumuni oleh beberapa orang disamping kiri mobil MODDING dan salah satu diantaranya adalah Terdakwa ADI BIN BELLA ;
- bahwa saksi H. RAMLI BIN SAMA kemudian menambahkan bahwa saksi melihat Terdakwa memegang botol dan hendak memukul korban RISWAN BIN PATTA sehingga saksi meleraikan dengan cara memegang kepala korban, bahkan saksi dan korban terjatuh ke selokan karena terdorong oleh kerumunan warga ;
- Bahwa keterangan saksi H. RAMLI BIN SAMA tersebut sejalan dengan keterangan saksi RUDIANSYAH ALIAS RUDI BIN SUBU dan saksi SANO BIN SANNANG yang juga menerangkan melihat Terdakwa SUPRIADI ALIAS ADI BIN BELLA memegang kerah baju korban RISWANTO ALIAS RISWAN BIN PATTA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat fakta hukum, bahwa terdakwa benar bertemu dengan korban saat terjadi keributan di pesta perkawinan anak Kepala Desa Pundingin, sehingga dalam hal ini bantahan terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan lagi adalah siapakah yang telah menikam RISWANTO ALIAS RISWAN BIN PATTA, karena terdakwa juga membantah telah menikam korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- bahwa saksi RISWANTO ALS RISWAN menerangkan Terdakwa SUPRIADI ALS ADI BIN BELLA yang telah menikamnya ;
- bahwa menurut keterangan saksi ALIMUDDIN ALIAS MODDING yang menyatakan, saat sampai diperempatan jalan, saksi melihat korban memegang perutnya dan mengatakan telah ditikam oleh Terdakwa ADI BIN BELLA ;
- bahwa benar keterangan saksi korban tersebut berdiri sendiri, karena dari seluruh saksi lainnya, tidak ada yang melihat terdakwa menikam korban RISWANTO ALS RISWAN atau dengan kata lain satu saksi bukanlah saksi (*Unus testis nullus testis*);
- bahwa namun demikian bila keterangan saksi tersebut dikaitkan dengan petunjuk yang diperoleh selama persidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi terutama saksi H. RAMLI BIN SAMA, yang menerangkan melihat Terdakwa hendak memukul korban RISWANTO ALS RISWAN sehingga saksi meleraikan dengan cara memegang kepala RISWANTO ALS RISWAN, maka terdapat persesuaian antara keterangan saksi RISWANTO ALS RISWAN dan saksi H. RAMLI BIN SAMA ;
- bahwa keterangan kedua saksi tersebut di atas, bahkan bersesuaian lagi dengan keterangan saksi RUDIANSYAH ALS RUDI BIN SUBU dan saksi SANO BIN SANNANG yang menerangkan melihat Terdakwa memegang kerah baju RISWANTO ;
- bahwa para saksi dan juga Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa saat itu memakai baju kaos warna merah ;
- bahwa dari fakta ciri-ciri tersebut, bersesuaian pula dengan keterangan saksi RISWANTO yang menerangkan bahwa orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikamnya adalah Terdakwa dan saat itu menggunakan baju berwarna merah ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa saat ada pesta perkawinan anak Kepala Desa Pundingin, telah terjadi perkelahian antara korban dengan Terdakwa yang mengakibatkan korban mengalami luka tusuk pada bagian perut sehingga Majelis berkeyakinan bahwa yang melakukan penikaman terhadap saksi RISWANTO ALIAS RISWAN BIN PATTA adalah terdakwa SUPRIADI ALIAS ADI BIN BELLA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum di atas, maka apa yang dimaksud dengan unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah dipertimbangkan dan telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KEKERASAN TERHADAP ANAK“ ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang tujuannya adalah menimbulkan efek jera bagi terdakwa agar terdakwa menginsyafi perbuatannya tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, serta agar pihak lainnya tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hukuman yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini sudah cukup mencerminkan rasa keadilan. Dalam hal ini Majelis juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yang akan disebutkan kemudian;

Menimbang, Bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi hukuman dan sekarang sedang menjalani masa tahan, maka Majelis menyatakan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk itu, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini juga;

Menimbang, selain dijatuhi hukuman, kepada terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, kiranya Majelis perlu memperhatikan hal hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yakni:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama persidangan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI ALIAS ADI BIN BELLA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **KEKERASAN TERHADAP ANAK** ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau bertuliskan famous,dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Riswanto alias Riswan Bin Patta;
 - 1 (satu) buah botol miras warna putih bening merk topee rioja,
 - 1 (satu) buah botol bir warna hijau merk Anker,dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **Rabu**, tanggal **28 November 2012**, oleh kami : SIHAR HAMONANGAN PURBA,SH.M.H, selaku Hakim Ketua; ROSYADI,SH dan IMA FATIMAH DJUFRI,SH, masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dibantu oleh PATUNRENGI,SH. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh: HIRAWANTY ADHYAKSA,SH,MH sebagai Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

K E T U A,

ROSYADI,SH.

SIHAR HAMONANGAN PURBA,S.H.M.H

IMA FATIMAH DJUFRI,SH.

PANITERA PENGGANTI

PATUNRENGI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)